

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Banjarbaru

a. Letak Geografis Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan dan saat ini berstatus sebagai ibu kota provinsi. Kota ini memiliki posisi yang cukup strategis karena berada di jalur penghubung antara beberapa wilayah penting di Kalimantan Selatan, sehingga menjadikan Banjarbaru sebagai salah satu pusat aktivitas pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan pelayanan publik di daerah tersebut.

Secara geografis, Kota Banjarbaru terletak di bagian tenggara Provinsi Kalimantan Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar di sebagian besar wilayahnya. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi perkembangan Kota Banjarbaru karena memudahkan akses transportasi dan mobilitas masyarakat.¹ Selain itu, keberadaan Bandara Syamsudin Noor di

¹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. (2025). *Kota Banjarbaru Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. <https://banjarbarukota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/01ca4218f50096367df151b7/banjarbaru-municipality-in-figures-2025.html>

wilayah Banjarbaru turut menjadikan kota ini sebagai pintu masuk utama menuju Kalimantan Selatan.

Kondisi geografis Kota Banjarbaru terdiri atas kawasan perkotaan, kawasan permukiman masyarakat, wilayah perkantoran pemerintahan, hingga kawasan hijau dan lahan pertanian di beberapa kecamatan. Meskipun mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat, Kota Banjarbaru masih memiliki beberapa wilayah yang mempertahankan karakteristik lingkungan alami dan kawasan terbuka hijau. Hal tersebut menjadikan Banjarbaru dikenal sebagai salah satu kota dengan tata ruang yang cukup baik di Kalimantan Selatan.

Posisi Kota Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sosial dan politik masyarakatnya. Berbagai aktivitas pemerintahan tingkat provinsi dipusatkan di kota ini, sehingga masyarakat Banjarbaru memiliki interaksi yang cukup dekat dengan dinamika birokrasi dan kebijakan publik. Kondisi tersebut turut memengaruhi tingkat kesadaran sosial dan politik masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

b. Luas Wilayah Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah sekitar 371, 38 kilometer persegi dan catatan kependudukan resmi total jumlah penduduk yang bersumber dari data akhir kementerian dalam negeri mencapai angka 285.597 jiwa yang terbagi ke dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Liang Anggang, Landasan Ulin, dan Cempaka.² Masing-masing kecamatan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, baik dari segi kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, maupun kondisi sosial masyarakatnya.

Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Banjarbaru Utara merupakan kawasan yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik. Di wilayah tersebut terdapat berbagai kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, dan kawasan permukiman masyarakat. Sementara itu, Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang berkembang sebagai kawasan permukiman dan perdagangan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur.

² Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. (2025). *Kota Banjarbaru Dalam Angka 2025*. Badan Pusa Statistik Kota Banjarbaru. <https://banjarbarukota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/01ca4218f50096367df151b7/banjarbaru-municipality-in-figures-2025.html>

Adapun Kecamatan Cempaka memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dibandingkan kecamatan lainnya karena masih memiliki kawasan pertambangan tradisional dan lingkungan masyarakat yang relatif lebih tradisional. Perbedaan karakteristik antar wilayah tersebut menciptakan keragaman sosial dan budaya di tengah masyarakat Kota Banjarbaru.

Perkembangan wilayah Kota Banjarbaru dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan pembangunan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya kawasan perumahan, pembangunan jalan, pusat ekonomi, fasilitas pendidikan, dan sarana publik lainnya. Sebagai ibu kota provinsi, Banjarbaru menjadi salah satu daerah yang mengalami perkembangan infrastruktur cukup cepat dibandingkan beberapa daerah lain di Kalimantan Selatan.

Perkembangan wilayah tersebut juga berdampak pada meningkatnya aktivitas sosial dan politik masyarakat. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya arus urbanisasi menyebabkan masyarakat Banjarbaru menjadi semakin heterogen, baik dari segi suku, budaya, pendidikan, maupun pandangan politik.

c. Kondisi Sosial Masyarakat Kota Banjarbaru

Kondisi sosial masyarakat Kota Banjarbaru secara umum dapat dikatakan cukup dinamis dan berkembang. Interaksi sosial antar masyarakat berlangsung dengan baik meskipun terdapat perbedaan

latar belakang budaya, ekonomi, dan pilihan politik.³ Kehidupan sosial masyarakat Banjarbaru dipengaruhi oleh perkembangan kota yang semakin modern serta tingginya akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi.

Sebagai kota yang berkembang menjadi pusat pemerintahan provinsi, masyarakat Banjarbaru memiliki tingkat mobilitas sosial yang cukup tinggi. Aktivitas masyarakat tidak hanya terfokus pada bidang ekonomi dan pekerjaan, tetapi juga pada aktivitas sosial, pendidikan, organisasi masyarakat, serta kegiatan politik. Berbagai organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas sosial berkembang cukup aktif di Kota Banjarbaru.

Perkembangan media sosial juga memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat Banjarbaru cenderung aktif menggunakan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, hingga berdiskusi mengenai isu-isu sosial dan politik. Kondisi ini menyebabkan arus informasi di tengah masyarakat berlangsung sangat cepat, termasuk informasi terkait pelaksanaan Pilkada dan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Banjarbaru dikenal memiliki budaya sosial yang cukup terbuka dan komunikatif. Namun demikian, perbedaan pandangan politik dalam beberapa situasi

³ Soerjono Soekanto. (2017). *SOSIOLOGI: Suatu Pengantar (Revisi)*. Rajawali Press.

tertentu dapat memunculkan ketegangan sosial di tengah masyarakat, terutama pada momentum politik seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

2. Kondisi Sosial Politik Kota Banjarbaru

a. Karakteristik Politik Masyarakat Kota Banjarbaru

Masyarakat Kota Banjarbaru memiliki karakteristik politik yang cukup aktif dan partisipatif. Tingginya tingkat pendidikan dan akses informasi membuat masyarakat lebih mudah mengikuti perkembangan politik, baik politik lokal maupun nasional. Kesadaran politik masyarakat dapat terlihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti pemilu, diskusi politik, kegiatan kampanye, hingga berbagai isu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Selain itu, masyarakat Banjarbaru juga cenderung aktif menyampaikan pendapat dan aspirasi terkait kebijakan pemerintah maupun dinamika politik yang terjadi di daerahnya. Penyampaian pendapat tersebut dilakukan melalui berbagai cara, seperti forum diskusi masyarakat, media sosial, organisasi kemasyarakatan, maupun kegiatan politik lainnya.

Karakteristik masyarakat politik di Kota Banjarbaru juga dipengaruhi oleh keberagaman latar belakang sosial masyarakat. Perbedaan suku, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sosial menyebabkan munculnya variasi pandangan politik di tengah

masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika politik lokal di Kota Banjarbaru.

Dalam momentum Pilkada, masyarakat Banjarbaru biasanya menunjukkan keterlibatan yang cukup tinggi. Dukungan terhadap pasangan calon tertentu sering kali tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat dan komunitas tertentu. Kondisi ini menyebabkan dinamika politik di Kota Banjarbaru berkembang cukup aktif menjelang pelaksanaan Pilkada.⁴

b. Situasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Banjarbaru Tahun 2024

Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kota Banjarbaru menjadi salah satu peristiwa politik yang cukup mendapat perhatian masyarakat. Situasi politik di Banjarbaru mulai mengalami dinamika yang cukup kuat sejak tahapan pencalonan pasangan calon kepala daerah.

Perhatian masyarakat semakin meningkat setelah keluarnya Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang pembatalan pencalonan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.⁵ Keputusan tersebut menjadi pembahasan luas di

⁴ Miriam Budiardjo. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi). Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

⁵ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, Sh.,Mh. Dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si Sebagai Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 (2024).

tengah masyarakat karena dianggap sebagai keputusan yang memiliki dampak besar terhadap proses demokrasi di daerah.

Sebagian masyarakat menilai bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk penegakan hukum dan aturan Pilkada. Namun, sebagian masyarakat lainnya menganggap keputusan tersebut menimbulkan ketidakadilan dan memengaruhi hak politik masyarakat dalam memilih calon pemimpin daerah.

Situasi tersebut memunculkan berbagai reaksi di tengah masyarakat, baik dalam bentuk dukungan maupun penolakan terhadap keputusan KPU. Perbedaan pandangan tersebut kemudian menyebabkan munculnya dinamika sosial dan politik yang cukup kuat di Kota Banjarbaru.

3. Gambaran Umum KPU Kota Banjarbaru

a. Struktur Singkat KPU Kota Banjarbaru

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru merupakan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah yang bertugas melaksanakan seluruh tahapan pemilu dan Pilkada di Kota Banjarbaru. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kota Banjarbaru terdiri dari ketua dan beberapa anggota komisioner yang memiliki pembagian tugas sesuai bidang masing-masing.⁶

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (2017). [https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU No.7 Tahun 2017.pdf](https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf)

Bidang tersebut meliputi divisi teknis penyelenggaraan, divisi hukum dan pengawasan, divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat, divisi data dan informasi, serta divisi perencanaan dan logistik. Selain komisioner, KPU Kota Banjarbaru juga didukung oleh sekretariat yang bertugas membantu pelaksanaan administrasi dan teknis penyelenggaraan pemilu.

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi KPU Kota Banjarbaru



Sumber: KPU Kota Banjarbaru

b. Tugas dan Kewenangan KPU Kota Banjarbaru

KPU Kota Banjarbaru memiliki tugas dan kewenangan dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu dan Pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut meliputi penyusunan jadwal dan tahapan Pilkada, verifikasi administrasi pasangan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye,

pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilihan.⁷

Selain itu, KPU juga memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, termasuk tindak lanjut terhadap rekomendasi dari lembaga pengawas pemilu, yaitu Bawaslu.

c. Peran KPU dalam Pilkada 2024

Dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024, KPU Kota Banjarbaru memiliki peran penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada. Salah satu keputusan penting yang dikeluarkan oleh KPU adalah Keputusan Nomor 124 Tahun 2024 tentang pembatalan pencalonan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.⁸

Keputusan tersebut menjadi perhatian besar masyarakat karena berdampak terhadap situasi politik dan sosial masyarakat Kota Banjarbaru. Oleh sebab itu, KPU Kota Banjarbaru menjadi salah satu

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U (2016). https://www.mkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf

⁸ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Ariffin, Sh.,Mh. Dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si Sebagai Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 (2024).

fokus utama dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak sosial yang muncul akibat keputusan tersebut.

4. Studi Kasus dan Kondisi Pasca Keputusan KPU Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024

a. Studi Kasus Terkait Pembatalan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Banjarbaru Tahun 2024

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Banjarbaru tahun 2024 awalnya di ikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan pertama adalah Erna Lisa Halaby dan Wartono, sedangkan pasangan kedua adalah Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah. Kedua pasangan ini telah resmi ditetapkan sebagai peserta Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru. Namun, situasi berubah ketika muncul laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon.

Permasalahan mulai muncul ketika ada laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang ditujukan kepada pasangan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah. Laporan ini kemudian diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan, bukti, serta aturan yang berlaku, Bawaslu menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon tersebut. Oleh karena itu, Bawaslu memberikan

rekomendasi kepada KPU Banjarbaru untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, KPU Kota Banjarbaru kemudian mengeluarkan keputusan resmi berupa surat keputusan (SK) Nomor 124 Tahun 2024 yang menetapkan pembatalan pencalonan pasangan Aditya Mufti Arifin dan Sais Abdullah sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Keputusan ini ditetapkan pada 31 Oktober 2024 dan di umumkan kepada publik oleh ketua KPU Kota Banjarbaru dalam konferensi pers. Dengan keputusan tersebut, pasangan Aditya – Said resmi didiskualifikasi dari Pilkada Banjarbaru 2024. Akibat didiskualifikasi ini, Pilkada Banjarbaru hanya menyisakan satu pasangan calon, yaitu pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono.

Meskipun salah satu calon didiskualifikasi, nama dan gambar pasangan tersebut tetap tercetak pada surat suara saat pemungutan suara pada 27 November 2024. Namun, suara yang diberikan kepada pasangan yang telah didiskualifikasi tersebut kemudian dinyatakan tidak sah dalam proses penghitungan suara. Situasi ini menimbulkan kontroversi karena pemilihan akhirnya hanya menyisakan satu pasangan calon tanpa adanya pilihan lain bagi pemilih.

Permasalahan Pilkada Banjarbaru kemudian berlanjut menjadi sengketa dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kondisi pemilihan yang hanya

menyisakan satu pasangan calon dan berbagai persoalan administrasi membuat proses Pilkada Banjarbaru tidak berjalan secara ideal. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk memastikan proses demokrasi berjalan lebih adil.⁹

b. Respon Masyarakat Secara Umum

Pasca keluarnya Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024, masyarakat memberikan berbagai tanggapan yang beragam. Sebagian masyarakat mendukung keputusan tersebut karena dianggap sebagai bentuk penegakan hukum dan aturan Pilkada. Namun, sebagian masyarakat lainnya menunjukkan rasa kecewa dan ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut.¹⁰

Perbedaan tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa keputusan KPU tidak hanya berdampak pada aspek administratif dan hukum, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial dan psikologis masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan munculnya ketegangan sosial di beberapa lingkungan masyarakat dan menyebabkan hubungan sosial antar masyarakat dalam beberapa situasi menjadi kurang harmonis.

⁹ Nurhalisa. (n.d.). Studi Kasus Pilkada Walikota Banjarbaru 2024: Manifestasi Kebutuhan Pengadilan Khusus Sengketa Pilkada. [https://idr.uin-antasari.ac.id/29929/6/Bab Iii Idr_Nurhalisa.Pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/29929/6/Bab%20Iii%20Nurhalisa.Pdf)

¹⁰ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (19th ed.). Penerbit Alfabeta Bandung.

c. **Dinamika di Media Sosial dan Lingkungan Masyarakat Kota Banjarbaru**

Media sosial menjadi salah satu sarana utama masyarakat dalam menyampaikan pendapat terkait Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024. Berbagai komentar, kritik, dukungan, maupun perdebatan muncul di berbagai platform media sosial.¹¹

Selain di media sosial, dinamika juga terlihat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti diskusi di lingkungan tempat tinggal, percakapan antar kelompok masyarakat, hingga pembahasan dalam forum organisasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan KPU memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat Kota Banjarbaru.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung dengan 10 orang yang memberikan informasi, yaitu dengan Ketua KPU Kota Banjarbaru dan 9 orang warga Kota Banjarbaru, maka diperoleh gambaran mengenai Dampak Sosiologis Terhadap Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Pencalonan Walikota Banjarbaru, dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

¹¹ Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi)*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan ke-1

Nama : Haris Fadhillah, M.Pd.
 Jabatan : Ketua KPU Kota Banjarbaru
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Usia : 42 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kota Banjarbaru, diketahui bahwa latar belakang diterbitkannya Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 berkaitan dengan adanya pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Wali Kota Banjarbaru, yaitu calon petahana. Pelanggaran tersebut dinyatakan terbukti melalui putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menyebut adanya penyalahgunaan jabatan incumbent untuk kepentingan kampanye. Beberapa program pemerintah yang menjadi sorotan dalam perkara tersebut di antaranya program “Angkutan Juara” dan “Bakul Juara”. Atas dasar itu, Bawaslu Provinsi memberikan rekomendasi sanksi berupa diskualifikasi pencalonan kepada pasangan calon terkait.

Dalam pelaksanaan keputusan tersebut, KPU Kota Banjarbaru menjelaskan bahwa kewenangan mereka bersifat administratif dan

tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu bersifat wajib. Dasar hukum yang digunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan KPU yang mengatur kewajiban menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. KPU menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk menilai kembali substansi pelanggaran yang telah diputuskan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, setelah rekomendasi resmi diterima, KPU berkewajiban menerbitkan keputusan pembatalan pencalonan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sebelum keputusan pembatalan ditetapkan, KPU Kota Banjarbaru terlebih dahulu mempelajari rekomendasi resmi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya dilakukan koordinasi internal dan konsultasi dengan KPU Provinsi maupun KPU RI guna memastikan bahwa langkah yang diambil telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh tahapan administratif dipenuhi, keputusan pembatalan pencalonan ditetapkan melalui rapat pleno resmi dan kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

Dalam penyampaian keputusan kepada publik, KPU melakukan komunikasi secara formal kepada pasangan calon yang dikenai sanksi serta membuka ruang bagi upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. KPU menjelaskan bahwa pihak yang didiskualifikasi memiliki waktu tiga hari untuk mengajukan keberatan atau gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat keberatan yang diajukan sehingga keputusan dinyatakan berlaku efektif. Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi melalui media massa, media sosial resmi, dan komunikasi langsung kepada masyarakat agar masyarakat memahami dasar hukum dan alasan diterbitkannya keputusan tersebut.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keputusan pembatalan pencalonan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Terdapat pihak yang mendukung keputusan KPU karena dianggap sebagai bentuk penegakan aturan pemilu, namun ada pula pihak yang menolak keputusan tersebut. Beberapa pihak bahkan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri, PTUN, hingga Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, KPU menyatakan tetap menghormati seluruh proses hukum dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme yang sah.

Untuk menjaga stabilitas sosial pasca diterbitkannya keputusan tersebut, KPU Kota Banjarbaru bekerja sama dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat guna menjaga kondisi tetap kondusif. KPU juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui audiensi, dialog, dan diskusi agar masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya secara demokratis. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban serta menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Selain itu,

KPU menegaskan bahwa upaya menjaga kepercayaan publik dilakukan dengan menjalankan seluruh tahapan pemilihan secara konsisten berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut KPU, kepatuhan terhadap regulasi merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas dan kredibilitas demokrasi. Strategi komunikasi publik juga dilakukan dengan membuka akses komunikasi secara terbuka, baik melalui jalur resmi maupun komunikasi langsung dengan komisioner KPU agar masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas terkait kewenangan dan dasar hukum keputusan yang diambil.

Terakhir, KPU Kota Banjarbaru menyampaikan bahwa setiap tahapan penyelenggaraan pemilu selalu dievaluasi, termasuk proses pencalonan dan tindak lanjut terhadap putusan pelanggaran pemilu. Evaluasi tersebut dilakukan secara internal maupun melalui mekanisme pengawasan eksternal seperti pengaduan ke DKPP. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan bagi KPU dalam meningkatkan transparansi, profesionalitas, dan kualitas penyelenggaraan pemilu pada tahapan berikutnya.¹²

b. Informan Ke-2

Nama : Syahrin Ramadhana, S.H., M.H.

Pekerjaan/Jabatan : Dosen/Ketua FDM Kota Banjarbaru (Lembaga Pemantau)

¹² Haris Fadhillah, “Ketua KPU Kota Banjarbaru” 06 Mei 2026 Pukul 12.30

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 27 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Alamat : Jl. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin Kota
Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua FDM Kota Banjarbaru sebagai lembaga pemantau pemilu, keputusan pembatalan pencalonan tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Permasalahan utamanya bukan hanya pada kesalahan pasangan calon yang didiskualifikasi, tetapi juga pada mekanisme pemilihan setelah diskualifikasi terjadi. Pemilihan tetap dilaksanakan tanpa menyediakan opsi kotak kosong sehingga masyarakat merasa tidak memiliki alternatif pilihan dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, suara yang diberikan kepada pasangan calon yang didiskualifikasi justru dihitung sebagai suara bagi pasangan calon yang tersisa, sehingga masyarakat merasa hak pilih mereka kehilangan makna dan tidak dihargai.

Menurut beliau, respon masyarakat di lingkungan sekitar cenderung negatif. Banyak masyarakat merasa kecewa, bingung, dan tidak puas terhadap keputusan tersebut. Ketidakpuasan semakin meningkat karena kurangnya sosialisasi dan transparansi informasi dari KPU terkait mekanisme setelah diskualifikasi calon. Banyak warga tidak mengetahui bahwa suara untuk pasangan calon yang

didiskualifikasi akan dialihkan kepada pasangan calon yang tersisa. Kondisi ini memunculkan berbagai perdebatan di masyarakat, terutama pada hari pemungutan suara. Namun demikian, perbedaan pendapat tersebut tidak berkembang menjadi konflik besar atau benturan fisik antarpending.

Keputusan tersebut juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kota Banjarbaru sebagai penyelenggara pemilu. Sebagian masyarakat menilai KPU tidak netral dan dianggap berpihak pada kepentingan politik tertentu yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Walaupun tidak ada bukti yang disampaikan secara terbuka, persepsi tersebut berkembang luas di masyarakat sehingga mempengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap KPU.

Kemudian, keputusan tersebut dinilai berdampak terhadap kondisi sosial dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Banjarbaru. Dari sisi sosial, masyarakat mengalami rasa kecewa, ketidakpercayaan, dan sikap apatis terhadap proses demokrasi. Meskipun tidak menimbulkan konflik besar, suasana sosial diwarnai oleh perdebatan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pemilihan. Dari sisi partisipasi politik, keputusan tersebut juga dinilai menurunkan minat masyarakat untuk datang ke TPS. Sebagian masyarakat memilih tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa pemilihan tidak memberikan pilihan yang adil. Akibatnya, tingkat

partisipasi masyarakat dalam Pilkada mengalami penurunan di sejumlah TPS.

Sebagai harapan ke depan, beliau berharap komisioner KPU yang baru dapat menjalankan tugas dengan lebih baik, menjaga netralitas, dan lebih menghargai hak suara masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya menyediakan kotak kosong apabila hanya terdapat satu pasangan calon agar masyarakat tetap memiliki pilihan dalam pemilu. Selain itu, KPU diharapkan lebih transparan dan terbuka dalam menyampaikan informasi terkait keputusan-keputusan penting kepada masyarakat.¹³

c. Informan Ke-3

Nama : Noor Zaidah
 Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/Ketua KOPRI PMII Kota
 Banjarbaru
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 23 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S2
 Alamat : Jl. Pelita 5 Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang
 Anggang Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Noor Zaidah, keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang pembatalan pencalonan Wali Kota Banjarbaru menimbulkan banyak pertanyaan di

¹³ Syahrin Ramadhana, "Ketua FDM Kota Banjarbaru (Lembaga Pemantau Pemilu)" 5 Mei 2026 Pukul 20.30.

masyarakat. Banyak pihak menduga adanya kepentingan tertentu di balik keputusan tersebut. Namun, saya mencoba melihat persoalan ini secara objektif dengan memahami dasar hukum yang digunakan KPU dalam mengambil keputusan. Meski demikian, saya menilai keputusan tersebut kurang bijaksana karena berdampak besar terhadap kondisi masyarakat dan menyebabkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang juga merugikan negara dari sisi anggaran dan waktu.

Menurut beliau, respon masyarakat di lingkungannya cukup beragam, namun mayoritas merasa kecewa karena sebagian besar merupakan pendukung pasangan calon yang didiskualifikasi. Sempat terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat di masyarakat, bahkan muncul berbagai spekulasi bahwa ada pihak tertentu yang ingin memenangkan Pilkada dengan berbagai cara. Selain itu, adanya isu pembagian uang di lingkungan masyarakat semakin memperkuat rasa kecewa dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada. Walaupun sempat muncul konflik kecil dan provokasi, kondisi sosial masyarakat akhirnya kembali normal dan hubungan antarwarga tetap terjaga dengan baik.

Keputusan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap KPU Kota Banjarbaru. Menurut beliau, sebelum kasus diskualifikasi terjadi pun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU sudah cukup rendah. Keputusan pembatalan

pencalonan ini semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat, khususnya dari pendukung pasangan calon yang didiskualifikasi. Selain itu, penyampaian informasi oleh KPU juga dinilai belum merata kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang kurang aktif menggunakan media sosial.

Menurut beliau, keputusan tersebut berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat Banjarbaru, terutama karena banyak masyarakat merasa kecewa dan kehilangan harapan terhadap proses demokrasi. Sebagian masyarakat bahkan sempat enggan datang ke TPS. Namun, di sisi lain keputusan tersebut tidak menurunkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Masyarakat justru menjadi lebih antusias mengikuti PSU sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan protes politik, termasuk dengan memberikan suara kepada kolom kosong. Walaupun sempat terjadi ketegangan sosial, hubungan antarpendingukung calon pada akhirnya tetap berjalan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai harapan ke depan, beliau berharap agar KPU Kota Banjarbaru dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan hukum dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Ia juga menyoroti keputusan KPU yang tidak mencetak ulang surat suara setelah diskualifikasi pasangan calon dengan alasan keterbatasan waktu. Menurutnya, keputusan tersebut kurang memberikan manfaat bagi masyarakat dan justru merugikan negara karena harus dilakukan

PSU. Oleh karena itu, ia berharap kepengurusan KPU yang baru dapat menjalankan tugas secara lebih profesional, adil, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga penyelenggara demokrasi.¹⁴

d. Informan Ke-4

Nama : Satrio Ajie Ramanto
 Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Sekretaris HMI Kota Banjarbaru
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Usia : 25 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Alamat : Jl. Angkasa No. 5 RT.36/RW.08 Kel. Syamsudin
 Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satrio Ajie Ramanto, keputusan pembatalan pencalonan tersebut merupakan bagian dari proses birokrasi dan mekanisme hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Ia memahami bahwa setiap laporan yang masuk harus melalui tahapan dan prosedur tertentu sebelum menghasilkan keputusan resmi. Namun, karena keputusan tersebut keluar di tengah jadwal pilkada yang padat dan prosesnya dinilai cukup cepat, hal itu menjadi perhatian besar masyarakat serta menimbulkan banyak pembicaraan mengenai proses penanganan laporan oleh penyelenggara pemilu. Meski demikian, ia tetap menilai keputusan tersebut merupakan

¹⁴ Noor Zaidah, "Ketua Kopri Pmii Kota Banjarbaru/Masyarakat Kot Banjarbaru", 29 April 2026 pukul 17.00.

bagian dari tugas KPU dan Bawaslu dalam menjalankan aturan sesuai kewenangannya.

Menurutnya keputusan tersebut memunculkan perdebatan yang cukup besar di masyarakat Banjarbaru. Pembahasan berkembang di berbagai kalangan, mulai dari politisi, tokoh masyarakat, hingga obrolan sehari-hari di warung kopi dan lingkungan keluarga. Setiap kelompok masyarakat memiliki pandangan berbeda mengenai keputusan tersebut. Loyalitas politik juga menjadi faktor yang memperkuat perdebatan, karena para pendukung calon tertentu cenderung membela pihak yang mereka dukung sehingga diskusi sering kali menjadi lebih emosional dan memanas. Walaupun demikian, ia menilai masyarakat Banjarbaru cukup dewasa dalam menyikapi perbedaan politik sehingga perdebatan yang terjadi masih dalam batas wajar dan belum menimbulkan konflik sosial yang besar.

Beliau menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan kepercayaannya terhadap KPU. Ia menilai lembaga tersebut pada dasarnya telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi, ia mengakui bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai netralitas penyelenggara pemilu, terutama karena laporan diproses langsung di tingkat Bawaslu Provinsi dan keputusan KPU dinilai keluar cukup cepat. Menurutnya, kondisi tersebut wajar menimbulkan pertanyaan dan perdebatan di

masyarakat, meskipun ia sendiri masih melihatnya sebagai bagian dari prosedur birokrasi dalam penanganan laporan pemilu.

Menurut beliau, keputusan tersebut berdampak pada meningkatnya tensi politik dan intensitas perdebatan di tengah masyarakat. Ia juga melihat adanya gesekan antarpendingung calon karena masing-masing mempertahankan pandangan politiknya. Namun, kondisi sosial masyarakat Banjarbaru secara umum masih tetap stabil dan tidak berkembang menjadi konflik yang serius karena masyarakat sudah cukup terbiasa dengan dinamika politik dan perbedaan pilihan. Dari sisi partisipasi politik, keputusan tersebut tidak mengurangi minatnya untuk tetap mengikuti pilkada. Bahkan, ia menjadi lebih tertarik memahami proses pengawasan dan mekanisme hukum pemilu. Menurutnya, masyarakat tetap harus menggunakan hak pilih dan ikut mengawasi jalannya demokrasi agar pemilu berjalan sesuai aturan.

Sebagai harapan ke depan, beliau berharap KPU dapat terus menjaga profesionalitas, netralitas, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Ia berharap setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan adanya penjelasan yang jelas dan transparan,

masyarakat diharapkan tetap memiliki kepercayaan terhadap proses demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Banjarbaru.¹⁵

e. Informan Ke-5

Nama : Riwut Ikhwan Nusaffa
 Pekerjaan/Jabatan : Wirausaha/Ketua HMI Kota Banjarbaru
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Usia : 27 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Alamat : Jl. Komet Raya No. 49 Kel. loktabat Utara Kec.
 landasan Ulin Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riwut Ikhwa Nusaffa, keputusan pembatalan pencalonan tersebut dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat maupun penyelenggara pemilu. Ia berpendapat bahwa setiap keputusan yang diambil KPU seharusnya dipertimbangkan secara matang sesuai kondisi dan situasi agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Meskipun keputusan tersebut menjadi perhatian publik dan memicu banyak pembicaraan, ia menilai hal itu justru membuat masyarakat lebih peduli dan sadar terhadap pentingnya memahami aturan serta mekanisme pemilu. Ikhwan juga berharap KPU dapat lebih berhati-hati, bijaksana, dan meningkatkan

¹⁵ Satrio Ajie Ramanto, "Sekretaris HMI Kota Banjarbaru/Masyarakat Kota Banjarbaru", 2 Mei 2026 pukul 19.30.

transparansi serta komunikasi kepada masyarakat dalam mengambil keputusan.

Menurut beliau, setelah keputusan tersebut keluar, perdebatan di masyarakat menjadi sangat ramai, baik di kalangan anak muda maupun orang tua. Hampir di berbagai lingkungan muncul pembicaraan mengenai keputusan itu. Para pendukung calon tertentu saling menggiring opini untuk memperkuat argumen masing-masing sehingga masyarakat terpecah dalam cara pandang terhadap keputusan KPU. Ia menilai bahwa loyalitas politik membuat sebagian masyarakat lebih mengikuti emosi dan kepentingan kelompok dibanding memahami fakta serta aturan yang berlaku.

Beliau menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak terlalu mempengaruhi tingkat kepercayaannya terhadap KPU maupun Bawaslu. Menurutnya, hal ini lebih tepat dijadikan sebagai bahan evaluasi daripada alasan untuk kehilangan kepercayaan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu. Ia tetap memahami bahwa KPU dan Bawaslu menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Namun, ia mengakui bahwa di sebagian masyarakat muncul keraguan mengenai apakah keputusan tersebut benar-benar murni berdasarkan aturan atau dipengaruhi faktor lain.

Menurut beliau, keputusan tersebut memang berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat karena menimbulkan perdebatan dan ketegangan politik antarpendingkal calon. Hubungan sosial

menjadi lebih sensitif akibat perbedaan pandangan politik, meskipun belum sampai menimbulkan konflik besar atau mengganggu stabilitas sosial secara serius. Sementara itu, terhadap partisipasi masyarakat, keputusan tersebut tidak membuatnya kehilangan minat untuk ikut dalam pilkada. Justru, ia menilai masyarakat perlu menjadi lebih kritis, aktif mencari informasi, memahami aturan pemilu, serta ikut mengawasi jalannya demokrasi agar tidak mudah terpengaruh opini yang belum tentu benar.

Sebagai penutup, beliau berharap KPU dapat lebih berhati-hati, bijaksana, dan mempertimbangkan kondisi masyarakat secara matang dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan polemik yang besar. Ia juga berharap KPU dapat meningkatkan transparansi serta komunikasi kepada masyarakat sehingga keputusan yang diambil dapat dipahami dengan lebih baik. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum tentu benar dan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dapat tetap terjaga.¹⁶

f. Informan Ke-6

Nama : Wida Iswara
 Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/Masyarakat Kota Banjarbaru
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 26 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1

¹⁶ Riwayat Ikhwan Nusaffa, "Ketua HMI Kota Banjarbaru/Masyarakat Kota Banjarbaru", 2 Mei 2026 Pukul 21.30.

Alamat : Jl. Ahmad Yani KM 21 Komplek Borneo Kec.
Liang Anggang Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wida Iswara, keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang pembatalan pencalonan Wali Kota Banjarbaru cukup mengejutkan dan membingungkan. Hal ini karena calon yang dibatalkan sebelumnya telah mengikuti proses pencalonan dan dikenal luas oleh masyarakat. Namun demikian, saya beranggapan bahwa KPU kemungkinan memiliki alasan tertentu yang berkaitan dengan aturan dan persyaratan administrasi yang berlaku. Saya berharap keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Respon masyarakat di lingkungan beliau cukup beragam setelah adanya keputusan pembatalan pencalonan tersebut. Sebagian masyarakat mendukung keputusan KPU karena dianggap sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, sebagian lainnya merasa keputusan tersebut kurang adil dan menimbulkan tanda tanya. Perbedaan pendapat ini memunculkan diskusi dan perdebatan di tengah masyarakat, meskipun situasinya masih dapat dikendalikan dan belum menimbulkan konflik besar.

Menurut beliau, keputusan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaannya terhadap KPU Kota Banjarbaru sebagai penyelenggara pemilu. Timbul rasa ragu mengenai alasan pembatalan

yang terjadi di tengah proses pemilihan. Selain itu, penjelasan yang diberikan KPU dinilai masih kurang jelas dan rinci sehingga menimbulkan berbagai asumsi di masyarakat. Meski demikian, saya tetap berharap KPU menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku agar kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga.

Menurut beliau, keputusan tersebut memiliki dampak terhadap kondisi sosial dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru, meskipun dampaknya tidak terlalu besar. Dari sisi sosial, muncul sedikit ketegangan dan perbedaan pendapat antarpendukung calon. Namun, masyarakat masih mampu menjaga keamanan dan ketertiban. Sementara itu, dari sisi partisipasi, keputusan tersebut tidak terlalu mempengaruhi minatnya untuk tetap ikut memilih karena beliau menganggap memilih adalah hak warga negara yang penting. Akan tetapi, kejadian ini membuat masyarakat menjadi lebih kritis dan lebih memperhatikan proses pemilihan di masa mendatang.

Sebagai harapan ke depan, beliau menginginkan agar KPU lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta memastikan seluruh proses pemilihan berjalan secara adil. Dengan adanya keterbukaan dan kejelasan informasi, diharapkan kepercayaan

masyarakat terhadap KPU dapat kembali meningkat dan spekulasi yang berkembang di masyarakat dapat diminimalisasi.¹⁷

g. Informan Ke-7

Nama : Agym
 Pekerjaan/Jabatan : Wirausaha/Masyarakat Kota Banjarbaru
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Usia : 25 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Alamat : Jl. Ahmad Yani Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agym, keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 menimbulkan kesan negatif terhadap netralitas KPU. Ia merasa cukup terkejut karena keputusan tersebut dianggap menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Menurutnya, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU seharusnya bersikap netral, transparan, dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut menjadi perbincangan luas di masyarakat dan viral di media sosial. Di lingkungan sosialnya

¹⁷ Wida Iswara, "Masyarakat Kota Banjarbaru" Pada 28 April 2026 Pukul 17.30.

muncul berbagai perdebatan antara pihak yang mendukung dan menolak keputusan KPU. Masing-masing kelompok mempertahankan pandangan dan argumennya sendiri terkait pembatalan pencalonan tersebut. Meski demikian, konflik yang terjadi masih dalam batas wajar dan tidak sampai menimbulkan tindakan kekerasan fisik.

Menurutnya keputusan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaannya terhadap KPU Kota Banjarbaru. Ia menilai keputusan tersebut memunculkan keraguan terhadap profesionalitas dan netralitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu, Ia berpendapat bahwa KPU kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut terhadap kepercayaan masyarakat.

Ia menilai bahwa keputusan pembatalan pencalonan tersebut berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat Banjarbaru, terutama dengan meningkatnya perdebatan dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Namun, dampak sosial yang muncul masih dapat dikendalikan dan tidak mengganggu keamanan secara serius. Dari sisi partisipasi masyarakat, keputusan tersebut memunculkan rasa kecewa dan keinginan untuk golput. Meski begitu, Agym tetap menggunakan hak pilihnya karena menganggap suara masyarakat sangat penting dan khawatir hak suaranya disalahgunakan apabila tidak digunakan.

Sebagai harapan ke depan, Agym menginginkan agar KPU dapat membuat kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, meningkatkan transparansi dalam penyampaian

informasi, serta melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Agym juga menegaskan pentingnya sikap netral KPU agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu dalam penyelenggaraan pemilu.¹⁸

h. Informan Ke-8

Nama : Nu'man

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa/Masyarakat Kota Banjarbaru

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 20 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMK

Alamat : Jl. Ahmad Yani Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nu'man, keputusan pembatalan pencalonan tersebut cukup mengejutkan bagi masyarakat karena banyak warga, termasuk dirinya yang tidak terlalu memahami secara detail proses hukum dan aturan pencalonan kepala daerah. Akibatnya, masyarakat merasa bingung dan mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut. Meskipun demikian, ia tetap beranggapan bahwa KPU tentu memiliki dasar aturan dan pertimbangan tertentu sehingga keputusan itu diambil.

Setelah keputusan tersebut diumumkan, muncul berbagai perdebatan dan perbedaan pendapat di lingkungan masyarakat.

¹⁸ Agym, "Masyarakat Kota Banjarbaru", 2 Mei 2026 pukul 18.30.

Sebagian masyarakat mendukung keputusan KPU karena dianggap menjalankan aturan yang berlaku, sementara sebagian lainnya merasa keputusan itu merugikan salah satu pihak. Perdebatan biasanya terjadi dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial. Meski demikian, kondisi di lingkungan masyarakat masih tergolong aman dan wajar, serta tidak sampai menimbulkan konflik besar antar warga.

Menurutnya keputusan tersebut sedikit banyak mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Bukan berarti masyarakat kehilangan kepercayaan sepenuhnya, tetapi muncul pertanyaan mengenai proses dan alasan pengambilan keputusan, terutama karena keputusan tersebut muncul setelah tahapan pemilu berjalan. Selain itu, informasi yang disampaikan juga dianggap kurang mudah dipahami oleh masyarakat awam karena banyak menggunakan istilah hukum dan prosedur administratif.

Menurutnya keputusan tersebut berdampak terhadap kondisi sosial dan partisipasi masyarakat. Dari sisi sosial, suasana politik menjadi lebih ramai dan sensitif untuk sementara waktu karena masyarakat lebih sering membahas persoalan politik. Namun, hubungan sosial antarwarga tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat perbedaan pilihan politik. Dari sisi partisipasi, sebagian masyarakat tetap ingin ikut memilih karena merasa suara rakyat penting dalam demokrasi, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang

menjadi kurang bersemangat mengikuti pemilihan karena situasi politik yang dianggap membingungkan.

Sebagai harapan ke depan, Nu'man berharap KPU dapat lebih terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia menilai masyarakat awam sering mengalami kesulitan memahami alasan hukum maupun prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Nu'man berharap KPU dapat menggunakan penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat lebih mengerti dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.¹⁹

i. Informan Ke-9

Nama : Wardi
 Pekerjaan/Jabatan : Karyawan
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Usia : 32 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Jl. Palam Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan
 Ulin Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wardi, keputusan pembatalan pencalonan wali kota oleh KPU merupakan hal yang cukup mengejutkan, terutama bagi masyarakat yang tidak terlalu memahami dunia politik dan aturan pemilu. Ia sendiri tidak

¹⁹ Nu'man, "Masyarakat Kota Banjarbaru", 2 Mei 2026 pukul 19.00.

mengetahui secara detail dasar hukum dari keputusan tersebut, sehingga ia berharap keputusan yang diambil memang sudah sesuai aturan dan melalui pertimbangan yang matang. Namun, ia menilai KPU perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan maupun spekulasi di tengah masyarakat.

Menurutnya setelah keputusan tersebut muncul, masyarakat di lingkungan sekitar memberikan respon yang beragam. Ada yang mendukung keputusan KPU karena dianggap sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi ada juga yang merasa kecewa karena calon yang mereka dukung tidak dapat melanjutkan pencalonan. Perbedaan pendapat sering muncul dalam percakapan sehari-hari, baik di warung, lingkungan tempat tinggal, maupun media sosial.

Menurutnya keputusan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaannya terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ia merasa muncul banyak pertanyaan mengenai alasan pembatalan pencalonan karena proses dan aturan politik dianggap cukup rumit bagi masyarakat awam.

Walaupun demikian, Ia masih berharap KPU tetap bekerja secara netral, jujur, dan profesional. Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sangat penting, sehingga KPU perlu meningkatkan transparansi dan memberikan penjelasan yang mudah

dipahami agar masyarakat tidak merasa curiga atau kehilangan kepercayaan terhadap proses pemilu.²⁰

j. Informan Ke-10

Nama : Muhammad Junaidi

Pekerjaan/Jabatan : Swasta

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Usia : 28 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Jl. Trikora Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin
Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Junaidi, keputusan pembatalan pencalonan Wali Kota Banjarbaru oleh KPU kurang tepat dan cukup mengecewakan masyarakat. Ia merasa keputusan tersebut membuat masyarakat bingung karena calon yang sebelumnya sudah didukung tiba-tiba tidak dapat melanjutkan pencalonan. Sebagai masyarakat awam, beliau menilai keputusan sebesar itu seharusnya dipastikan sejak awal sebelum tahapan pemilu berjalan jauh agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan keresahan di tengah masyarakat. Selain itu, informasi yang disampaikan KPU dinilai masih kurang jelas dan sulit dipahami oleh masyarakat biasa.

²⁰ Wardi, "Masyarakat Kota Banjarbaru" Pada 02 Mei 2026 Pukul 20.00

Menurutnya setelah keputusan tersebut muncul banyak perdebatan di lingkungan masyarakat. Pembahasan mengenai masalah ini sering terjadi di warung, media sosial, maupun saat berkumpul dengan tetangga. Sebagian masyarakat merasa kecewa dan marah karena calon yang didukung dibatalkan, sementara sebagian lainnya menganggap keputusan itu merupakan bagian dari aturan yang harus dijalankan. Perbedaan pendapat tersebut membuat suasana menjadi lebih sensitif ketika membahas politik, walaupun belum sampai menimbulkan konflik besar.

Menurutnya keputusan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ia merasa ada ketidakjelasan dalam proses yang terjadi karena calon yang sudah dikenal masyarakat tiba-tiba dibatalkan pencalonannya. Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan apakah proses pemilu telah berjalan secara adil dan transparan. Ia juga berpendapat bahwa kurangnya penjelasan yang jelas kepada masyarakat dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Harapannya kepada KPU sekarang agar ke depannya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan penting terkait pencalonan kepala daerah. Ia berharap semua proses pemeriksaan calon dapat dilakukan lebih awal sehingga tidak menimbulkan masalah di tengah tahapan pemilu. Selain itu, ia juga berharap KPU lebih transparan dan

terbuka kepada masyarakat. Penjelasan yang jelas dan sederhana sangat penting agar masyarakat awam bisa memahami alasan dari setiap keputusan yang diambil dan ia juga berharap KPU dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara adil dan profesional. Dengan begitu masyarakat bisa kembali yakin bahwa proses pemilu benar-benar dilakukan demi kepentingan rakyat dan demokrasi yang baik.²¹

2. Matriks Hasil Wawancara

Tabel 4 1 Matriks Hasil Wawancara

No.	Identitas Informan	Respon Sosial Masyarakat Terhadap Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024	Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kota Banjarbaru Terhadap KPU Kota Banjarbaru
1.	Haris Fadillah, M.Pd. Ketua KPU Kota Banjarbaru, Laki-Laki, 42 Tahun, S2.	Keputusan pembatalan pencalonan menimbulkan berbagai respon di masyarakat, baik dukungan maupun penolakan. Sebagian masyarakat menilai keputusan tersebut	KPU Kota Banjarbaru menegaskan bahwa keputusan pembatalan pencalonan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi resmi Bawaslu dan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya menjaga

²¹ Muhammad Junaidi “Masyarakat Kota Banjarbau” Pada 05 Mei 2026 Pukul 20.00.

		sebagai bentuk penegakan aturan pemilu, sementara sebagian lainnya merasa keberatan hingga menempuh jalur hukum. Untuk menjaga kondisi sosial tetap kondusif, KPU melakukan komunikasi terbuka melalui sosialisasi, dialog, dan kerja sama dengan aparat keamanan serta tokoh masyarakat.	kepercayaan masyarakat dilakukan dengan menjalankan tahapan pemilu secara transparan, membuka akses komunikasi kepada publik, serta melakukan evaluasi internal dan pengawasan eksternal guna meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.
2.	Syahrin Ramadhana, S.H., M.H. Dosen/Ketua FDM Kota Banjarbaru, Laki-Laki, 27 Tahun, S2.	Keputusan pembatalan pencalonan menimbulkan respon negatif di masyarakat berupa rasa kecewa, bingung, dan tidak puas. Masyarakat merasa tidak memiliki pilihan karena pemilihan tetap	Keputusan tersebut dinilai menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kota Banjarbaru. Sebagian masyarakat menilai KPU kurang netral dan tidak transparan dalam

		dilaksanakan tanpa opsi kotak kosong. Kurangnya sosialisasi dan transparansi informasi dari KPU juga memicu perdebatan dan sikap apatis di tengah masyarakat, meskipun tidak sampai menimbulkan konflik besar.	menjelaskan mekanisme pasca-diskualifikasi calon. Kondisi ini menyebabkan masyarakat meragukan keadilan dan profesionalitas KPU dalam penyelenggaraan Pilkada.
3.	Noor Zaidah. Ketua KOPRI PMII Kota Banjarbaru, Perempuan, 23 Tahun, S2.	Keputusan pembatalan pencalonan menimbulkan respon sosial yang beragam, namun mayoritas masyarakat merasa kecewa dan muncul berbagai spekulasi mengenai adanya kepentingan tertentu dalam Pilkada. Perdebatan, provokasi,	Keputusan tersebut dinilai semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kota Banjarbaru. Sebelum diskualifikasi terjadi kepercayaan masyarakat terhadap KPU sudah cukup rendah, dan keputusan tersebut memperkuat

		dan ketegangan sosial sempat terjadi di lingkungan masyarakat, terutama di kalangan pendukung pasangan calon yang didiskualifikasi. Meskipun demikian, kondisi sosial masyarakat tetap kondusif dan hubungan antarwarga kembali normal setelah PSU berlangsung.	ketidakpercayaan masyarakat, khususnya karena kurang meratanya penyampaian informasi serta munculnya anggapan bahwa proses Pilkada tidak berjalan secara adil dan transparan.
4.	Satrio Ajie Ramanto. Sekretaris HMI Kota Banjarbaru, Laki-Laki, 25 Tahun, S1.	Keputusan pembatalan pencalonan memunculkan perdebatan luas di masyarakat Banjarbaru. Perbedaan pandangan dan loyalitas politik menyebabkan diskusi menjadi cukup	Keputusan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU, karena dianggap masih menjalankan tugas sesuai prosedur hukum. Namun, muncul pertanyaan di

		emosional dan meningkatkan tensi politik antarpendukung calon. Namun, masyarakat Banjarbaru dinilai cukup dewasa sehingga perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial yang besar.	masyarakat mengenai netralitas dan transparansi KPU akibat proses penanganan laporan yang dinilai cepat. Oleh karena itu, KPU diharapkan lebih terbuka dan profesional agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
5.	Riwut Ikhwan Nusaffa. Ketua HMI Kota Banjarbaru, Laki-Laki, 27 Tahun, S1.	Keputusan pembatalan pencalonan memicu perdebatan luas di masyarakat, baik di kalangan anak muda maupun orang tua. Masyarakat terpecah dalam cara pandang karena adanya loyalitas politik dan saling menggiring opini antarpendukung calon.	Keputusan tersebut tidak terlalu menurunkan kepercayaannya terhadap KPU karena dianggap sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pemilu. Namun, ia mengakui sebagian masyarakat mulai meragukan netralitas dan transparansi KPU dalam

		Meskipun menimbulkan ketegangan sosial dan suasana yang lebih sensitif, kondisi tersebut belum sampai memicu konflik besar. Di sisi lain, keputusan ini juga membuat masyarakat lebih peduli dan kritis terhadap aturan serta proses pemilu.	mengambil keputusan. Oleh karena itu, KPU diharapkan lebih berhati-hati, terbuka, dan meningkatkan komunikasi kepada masyarakat agar kepercayaan publik tetap terjaga.
6.	Wida Iswara. Masyarakat Kota Banjarbaru, Perempuan, 26 Tahun, S1.	Keputusan pembatalan pencalonan menimbulkan respon masyarakat yang beragam. Sebagian mendukung keputusan KPU karena dianggap sesuai aturan, sementara sebagian lainnya merasa keputusan tersebut kurang adil. Perbedaan pendapat memunculkan	Keputusan tersebut menimbulkan keraguan terhadap KPU Kota Banjarbaru karena penjelasan yang diberikan dinilai kurang jelas dan rinci. Kondisi ini memunculkan berbagai asumsi di masyarakat dan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik

		diskusi dan perdebatan di masyarakat, namun situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan konflik besar.	terhadap KPU. Meski demikian, informan tetap berharap KPU menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan sesuai aturan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
7.	Agym. Masyarakat Kota Banjarbaru, Laki-Laki, 25 Tahun, S1.	Keputusan pembatalan pencalonan menimbulkan respon sosial berupa perdebatan dan perbedaan pandangan di masyarakat maupun media sosial. Sebagian masyarakat merasa kecewa dan muncul keinginan untuk golput, meskipun kondisi sosial masih tetap terkendali dan tidak menimbulkan konflik fisik.	Keputusan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kota Banjarbaru. Ia merasa muncul keraguan terhadap netralitas dan profesionalitas KPU karena keputusan tersebut dianggap memberi kesan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Kurangnya transparansi dan

			sosialisasi juga memperkuat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap KPU.
8.	Nu'man. Masyarakat Kota Banjarbaru, Laki-Laki, 20 Tahun, SMK.	Keputusan pembatalan pencalonan menimbulkan kebingungan dan perdebatan di masyarakat karena banyak warga kurang memahami proses hukum dan aturan pencalonan. Sebagian masyarakat mendukung keputusan KPU, sementara sebagian lainnya merasa dirugikan. Perdebatan banyak terjadi di media sosial dan lingkungan sehari-hari, namun kondisi sosial	Keputusan tersebut sedikit mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kota Banjarbaru. Masyarakat mulai mempertanyakan proses dan alasan pengambilan keputusan karena informasi yang disampaikan dianggap sulit dipahami oleh masyarakat awam. Namun demikian, masyarakat masih percaya bahwa KPU memiliki dasar aturan dalam mengambil keputusan.

		masyarakat tetap aman dan tidak menimbulkan konflik besar.	
9.	Wardi Masyarakat Kota Banjarbaru, Laki-Laki, 32 Tahun, SMA.	Keputusan pembatalan pencalonan wali kota menimbulkan respon masyarakat yang beragam. Sebagian masyarakat mendukung keputusan KPU karena dianggap sesuai aturan, sementara sebagian lainnya merasa kecewa karena calon yang didukung tidak dapat melanjutkan pencalonan. Perbedaan pendapat tersebut memunculkan berbagai diskusi dan perdebatan di lingkungan masyarakat maupun media sosial.	Keputusan tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU karena masih banyak masyarakat awam yang tidak memahami alasan dan dasar hukum pembatalan pencalonan. KPU perlu meningkatkan transparansi serta memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami agar masyarakat tetap percaya terhadap netralitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu.

10.	Muhammad Junaidi Masyarakat Kota Banjarbaru, Laki-Laki, 28 Tahun, SMA.	Keputusan pembatalan pencalonan menimbulkan kebingungan, kekecewaan, dan perdebatan di tengah masyarakat. Pembahasan terkait keputusan tersebut sering muncul di lingkungan sekitar maupun media sosial. Perbedaan pendapat antar masyarakat membuat suasana menjadi lebih sensitif dalam membahas politik, meskipun tidak sampai menimbulkan konflik besar.	Keputusan tersebut dinilai mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kota Banjarbaru. Kurangnya kejelasan informasi dan pembatalan calon di tengah proses pemilu membuat masyarakat mempertanyakan keadilan dan transparansi penyelenggaraan pemilu.
-----	--	--	--

C. Analisis Data

1. Respon Sosial Masyarakat Kota Banjarbaru Terhadap Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara para informan, respon sosial masyarakat Kota Banjarbaru terhadap Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 dapat dianalisis menggunakan teori respon sosial dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa respon sosial masyarakat muncul sebagai reaksi terhadap suatu perubahan atau peristiwa sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Respon tersebut dapat berbentuk penerimaan, penolakan, maupun sikap netral tergantung pada pemahaman, kepentingan, dan pengalaman masing-masing individu atau kelompok.²²

Dalam penelitian ini, keputusan pembatalan pencalonan Wali Kota Banjarbaru menimbulkan respon sosial yang beragam di masyarakat. Sebagian masyarakat menerima keputusan tersebut karena dianggap sebagai bentuk penegakan aturan dan pelaksanaan hukum pemilu. Hal ini terlihat dari pendapat beberapa informan yang menilai KPU hanya menjalankan kewajiban berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, sebagian besar masyarakat menunjukkan respon penolakan berupa rasa kecewa, bingung, tidak puas, dan munculnya ketidakpercayaan terhadap KPU. Respon tersebut muncul karena masyarakat menilai keputusan dilakukan di tengah tahapan pilkada, kurangnya transparansi informasi, serta tidak adanya pilihan kotak kosong setelah diskualifikasi

²² Soerjono Soekanto. (2017). *SOSIOLOGI: Suatu Pengantar (Revisi)*. Rajawali Press.

pasangan calon. Kondisi ini sesuai dengan teori Soerjono Soekanto bahwa perubahan sosial atau kebijakan yang dianggap merugikan kelompok tertentu dapat memunculkan reaksi sosial berupa kritik, penolakan, dan konflik pendapat di masyarakat.²³

Selain itu, respon sosial masyarakat juga terlihat dalam bentuk perdebatan politik di lingkungan sosial maupun media sosial. Loyalitas terhadap pasangan calon tertentu membuat masyarakat terpecah dalam memberikan pandangan terhadap keputusan KPU. Meskipun demikian, konflik yang terjadi masih dalam batas wajar dan tidak berkembang menjadi konflik fisik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjarbaru masih mampu menjaga stabilitas sosial dan menyikapi perbedaan pendapat secara demokratis.

Dengan demikian, berdasarkan teori respon sosial Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 menimbulkan respon sosial yang beragam, baik berupa penerimaan maupun penolakan. Respon tersebut dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap aturan pemilu, kepentingan politik, tingkat kepercayaan kepada penyelenggara pemilu, serta cara KPU menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Selain dapat dianalisis menggunakan Teori Respon Sosial Soerjono Soekanto, hasil penelitian ini juga dapat dipahami melalui perspektif *Siyasah Syar'iyah*, khususnya teori *Taşarruf al-Imām Manūṭun bi al-*

²³ Soerjono Soekanto. (2017). *SOSIOLOGI: Suatu Pengantar (Revisi)*. Rajawali Press.

Maṣlahah. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus selalu berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.²⁴ Dengan demikian, suatu kebijakan publik tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum, tetapi juga harus mampu menciptakan manfaat, menjaga ketertiban sosial, dan meminimalkan timbulnya kemudharatan di tengah masyarakat.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa respon masyarakat terhadap Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 sangat beragam. Sebagian masyarakat menerima keputusan tersebut sebagai bentuk penegakan hukum yang harus dihormati, sedangkan sebagian lainnya memberikan respon berupa kebingungan, kekecewaan, hingga munculnya berbagai persepsi mengenai proses pengambilan keputusan. Perbedaan respon tersebut menunjukkan bahwa dampak suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukumnya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, konsep masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin mampu menjaga kepentingan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*) serta mencegah timbulnya kerusakan (*dar' al-mafāsid*).²⁵ Oleh karena itu, ketika suatu kebijakan telah memenuhi ketentuan hukum tetapi

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Informasi buku: [<https://prenadamedia.com>]

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1020–1025. Informasi penerbit: [<https://www.darfikr.com>].

masih menimbulkan kebingungan dan perbedaan persepsi di tengah masyarakat, penyelenggara negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memperkuat komunikasi publik, memberikan penjelasan yang komprehensif, dan membuka akses informasi yang mudah dipahami masyarakat. Dengan cara demikian, tujuan kemaslahatan tidak hanya tercapai dari sisi legalitas, tetapi juga dari sisi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Pandangan tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā' ayat 58 yang memerintahkan agar amanah dijalankan dengan adil. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa amanah mencakup seluruh bentuk tanggung jawab yang diemban oleh pemegang kekuasaan, termasuk dalam menetapkan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.²⁶ Keadilan yang dimaksud bukan hanya pada hasil keputusan, melainkan juga pada proses pelaksanaannya sehingga masyarakat dapat memahami alasan dan tujuan dari kebijakan yang ditetapkan.

Dengan demikian, berdasarkan teori *Taşarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maşlahah*, peneliti berpendapat bahwa respon sosial masyarakat Kota Banjarbaru terhadap Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 merupakan konsekuensi yang tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan kewenangan oleh penyelenggara negara. Meskipun keputusan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas, prinsip kemaslahatan

²⁶ Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Tafsir QS. An-Nisā' [4]: 58. Tersedia di: https://quran.com/4/58/tafsirs/ar-tafsir-ibn-kathir

menghendaki agar setiap kebijakan juga disertai dengan transparansi, edukasi hukum, dan komunikasi publik yang efektif sehingga masyarakat tidak hanya menerima keputusan sebagai sesuatu yang sah secara hukum, tetapi juga memahami bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan bersama dan menjaga kualitas demokrasi.

2. Pengaruh Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kota Banjarbaru Kepada KPU Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara para informan, Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 tentang pembatalan pencalonan salah satu pasangan calon Wali Kota Banjarbaru memberikan pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU Kota Banjarbaru sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan teori legitimasi dari Max Weber yang menjelaskan bahwa legitimasi merupakan kepercayaan masyarakat terhadap kewenangan suatu lembaga dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan aturan yang dianggap sah, adil, dan dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut Max Weber, legitimasi hukum-rasional terbentuk ketika masyarakat meyakini bahwa suatu lembaga menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai aturan hukum yang berlaku.²⁷ Dalam penelitian ini, KPU Kota Banjarbaru menjelaskan bahwa keputusan pembatalan

²⁷ Max weber. (n.d.). *Teori organisasi sosial dan ekonomi*. Pers Bebas Glencoe.

pencalonan dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi resmi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. KPU menegaskan bahwa kewenangan mereka bersifat administratif dan wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan KPU yang berlaku. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum, keputusan tersebut dianggap sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban lembaga berdasarkan mekanisme hukum yang sah.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa secara sosial keputusan tersebut menimbulkan berbagai reaksi yang mempengaruhi legitimasi KPU di mata masyarakat. Sebagian besar informan menyatakan bahwa masyarakat merasa kecewa, bingung, dan mempertanyakan netralitas KPU karena keputusan pembatalan pencalonan dilakukan di tengah tahapan pilkada yang sudah berjalan. Banyak masyarakat menilai keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian politik dan dianggap kurang memperhatikan kondisi psikologis masyarakat yang sebelumnya telah menentukan pilihan politiknya.

Selain itu, beberapa informan menilai bahwa kurangnya transparansi dan sosialisasi dari KPU menjadi faktor utama menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme diskualifikasi, hingga dampak terhadap suara pemilih dianggap belum disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Akibatnya, muncul berbagai asumsi dan spekulasi di

tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa KPU tidak netral atau berpihak kepada pasangan calon tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi lembaga tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan sosial masyarakat terhadap keputusan yang diambil.

Menurut teori legitimasi Max Weber, legitimasi dapat melemah apabila masyarakat mulai meragukan keadilan, transparansi, dan profesionalitas lembaga yang menjalankan kewenangan.²⁸ Hal ini terlihat dari munculnya kritik, ketidakpercayaan, hingga sikap apatis sebagian masyarakat terhadap proses demokrasi di Banjarbaru. Beberapa informan menyebut adanya masyarakat yang kehilangan minat untuk datang ke TPS, muncul keinginan untuk golput, serta berkembangnya opini negatif terhadap penyelenggara pemilu. Bahkan, sebagian masyarakat menganggap keputusan tersebut mencederai rasa keadilan karena pasangan calon yang sebelumnya telah ditetapkan tiba-tiba dibatalkan pencalonannya ketika tahapan pemilu sudah berlangsung.

Meskipun demikian, tidak seluruh masyarakat kehilangan kepercayaan sepenuhnya terhadap KPU. Beberapa informan tetap menilai bahwa KPU hanya menjalankan tugas sesuai aturan hukum dan rekomendasi Bawaslu. Mereka menganggap keputusan tersebut merupakan bagian dari penegakan aturan pemilu dan mekanisme birokrasi yang harus dihormati dalam negara demokrasi. Selain itu, terdapat pula

²⁸ Qoirunnisa, A., Studi, P., Ilmu, P., Sosial, P., & Yogyakarta, N. (2025). *Legitimasi Kekuasaan dalam Perspektif Max Weber pada Pemerintahan Kontemporer*. 6(12), 592–598.

pandangan bahwa polemik yang terjadi justru membuat masyarakat menjadi lebih kritis, lebih peduli terhadap proses demokrasi, serta lebih aktif memahami aturan pemilu dan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa KPU Kota Banjarbaru berusaha menjaga legitimasi lembaga melalui berbagai langkah, seperti membuka ruang komunikasi kepada masyarakat, melakukan sosialisasi melalui media massa dan media sosial, serta bekerja sama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat untuk menjaga kondisi tetap kondusif. KPU juga menyatakan bahwa setiap tahapan pemilu selalu dievaluasi sebagai bentuk upaya meningkatkan profesionalitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Langkah tersebut menunjukkan adanya usaha dari KPU untuk mempertahankan legitimasi kelembagaan di tengah munculnya kritik dan penurunan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan teori legitimasi Max Weber, dapat disimpulkan bahwa Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124 Tahun 2024 memberikan pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU Kota Banjarbaru. Secara hukum keputusan tersebut memiliki legitimasi karena dilakukan berdasarkan aturan dan rekomendasi lembaga pengawas pemilu. Namun, secara sosial legitimasi KPU mengalami penurunan akibat munculnya persepsi ketidakadilan, keraguan terhadap netralitas penyelenggara pemilu, serta kurangnya transparansi informasi

kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik, KPU perlu meningkatkan keterbukaan informasi, komunikasi publik, serta profesionalitas dalam setiap pengambilan keputusan agar masyarakat dapat memahami dan menerima setiap proses demokrasi dengan lebih baik.

Selain itu dalam perspektif teori *Taşarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maşlahah*, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu indikator tercapainya kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kaidah ini mengajarkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar daripada mudarat yang mungkin ditimbulkan.²⁹ Oleh sebab itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut dalam membangun rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Imam al-Qarafi menjelaskan bahwa setiap tindakan pemimpin harus selalu dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat. Apabila suatu kebijakan telah memenuhi aspek legalitas, namun dalam implementasinya masih menimbulkan persepsi negatif akibat kurangnya komunikasi publik, maka penyelenggara negara tetap memiliki kewajiban untuk melakukan

²⁹ Wahbah al-Zuhaili. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr. Hlm. 102-1025 (<https://www.darfikr.com>).

langkah-langkah yang dapat menghilangkan keraguan masyarakat.³⁰ Hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan syar'i seorang pemimpin dalam menjaga amanah yang diberikan kepadanya.

Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah saw.:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya.”* (H.R. al-Bukhari dan Muslim).³¹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki tanggung jawab yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral. Pertanggungjawaban tersebut mencakup kewajiban menjaga amanah, bertindak secara adil, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, teori Taṣarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maṣlaḥah memberikan perspektif bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut akan semakin mencerminkan nilai-nilai Siyasaḥ Syar'iyah apabila disertai

³⁰ Syihabuddin Ahmad al-Qarafi, Al-Furuq. Kitab digital: https://shamela.ws [https://shamela.ws].

³¹ Shahih al-Bukhari No. 7138. https://sunnah.com/bukhari:7138 [https://sunnah.com/bukhari:7138].

dengan keterbukaan informasi, komunikasi yang intensif, dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas dan kemaslahatan merupakan dua unsur yang saling melengkapi. Legalitas memberikan dasar hukum terhadap suatu kebijakan, sedangkan kemaslahatan menjadi ukuran keberhasilan kebijakan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat kepada KPU tidak hanya dipengaruhi oleh sah atau tidaknya suatu keputusan menurut hukum, tetapi juga oleh kemampuan KPU dalam membangun hubungan yang transparan, akuntabel, dan komunikatif dengan masyarakat. Semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan oleh penyelenggara pemilu, maka semakin besar pula peluang tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Dengan demikian, teori *Taşarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maşlahah* memperkuat analisis Teori Legitimasi Max Weber. Jika Teori Legitimasi menjelaskan bahwa kewenangan KPU memperoleh legitimasi karena dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka teori *Taşarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maşlahah* menegaskan bahwa legitimasi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat melalui kebijakan yang adil, transparan, akuntabel, dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.